



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 789/404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2024 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654)
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2024 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Dinas, Badan dan lembaga non pemerintah;
 - d. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - f. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - g. melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 13 Desember 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Gugus Tugas dan Sekretariat
Gugus Tugas yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 789/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 13 Desember 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS DAN SEKRETARIAT GUGUS
TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
KABUPATEN NGAWI

No	Kedudukan dalam Gugus Tugas	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A. Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif		
1.	Pembina:	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi c. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selaku Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Ngawi
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi f. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi
6.	Sub Gugus Tugas Layanan Pendidikan:	a. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi c. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Ngawi d. Ketua Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi e. Pengawas Taman Kanak-Kanak se-Kabupaten Ngawi f. Penilik Pendidikan Non Formal se-Kabupaten Ngawi

1	2	3
7.	Sub Gugus Tugas Layanan Kesehatan, Gizi dan Keperawatan:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi b. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Ngawi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi f. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi g. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi h. Ketua Pokja III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi i. Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi
8.	Sub Gugus Tugas Layanan Perlindungan:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi e. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi f. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Ngawi
9	Sub Gugus Tugas Layanan Pengasuhan:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi c. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

1	2	3
10.	Sub Gugus Tugas Layanan Kesejahteraan:	<ul style="list-style-type: none">d. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Ngawia. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawib. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawic. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawid. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawie. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawif. Ketua Pokja I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawig. Ketua Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia
B.	Kesekretariatan Gugus Holistik-Integratif	Tugas Pengembangan Anak Usia Dini
1.	Ketua	Kepala Seksi Pembinaan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
2.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none">a. Pengelola Pengembangan Sumberdaya PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawib. Pengelola Kelembagaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawic. Pengelola Program dan Evaluasi Pengembangan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawid. Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO